

## **ABSTRAK**

# **EKSISTENSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)**

**Fany Syafitri\***

**Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum\*\***

**Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H\*\***

Didalam sebuah negara yang dipenuhi dalam kehidupan masyarakat saat ini seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer atau yang sering dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparat yang melindungi, mengayomi masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah : Bagaimana pengaturan bantuan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan, Apa sanksi yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan, Bagaimana hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan pendekatan studi kasus (case approach), yang dalam penelitiannya adalah kualitatif, kemudian adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam pengaturan bantuan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan aturan bantuan hukum menurut peradilan militer, sanksi pidana yang diberikan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana seperti mendapatkan sanksi disiplin militer, penjara, administratif dan scoring.

Hasil dari Penelitian terdapat pengaturan bantuan hukum terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana penganiayaan, seperti aturan bantuan hukum menurut KUHAP, menurut Peradilan Militer, menurut Undang -Undang Bantuan Hukum. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan selain mendapat hukuman pidana penjara juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dinas.

**Kata Kunci : Pemberian Bantuan Hukum, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat, Tindak Pidana Penganiayaan**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**EKSISTENSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan dan antusiasme penulis terhadap proses pemberian bantuan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan tuntunan serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa penuh hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, didikan, dan masukan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan bimbingan akademik selama penulis menjalani perkuliahan semester demi semester.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan instruksi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Mayor Muhammad Bilal, S.H , Kapten CHK PF. Simamora, S.H** dan **Serka Ahmad Zaini, S.H** selaku bapak pembimbing selama melakukan penelitian di Hukum Daerah Militer I/BB yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda **Paijar** dan Ibunda **Boini** penulis sampaikan terima kasih banyak karena telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang dan rela berjuang dan bekerja keras mengais rejeki guna memenuhi kebutuhan pembiayaan uang kuliah penulis sampai selesai. Dan untaian doa yang telah diberikan setiap hari, semangat moral dan moril, memberikan kekuatan dan dukungan kepada penulis untuk melakukan hal yang terbaik sehingga penulis optimis dan antusias untuk menyelesaikan perkuliahan.

8. Kepada **Muhammad Rizky Alfareza,A.md.T, Andhika Prawira, Abdigust Sitanggang, Deden Santoso, Rexion G Sitanggang, Zulfahmi Alamsyah Naution** selaku teman pria penulis yang selalu setia menjalin tali persahabatan dan menemani hari-hari penulis di akhir semester perkuliahan.
9. Kepada **Renancy Pratiwi, Ira Arnie Yuvira, Dinda Dwi A, Nur Mayang hayati, Dian All Friska, Ruth Devisa Br.Sukatendel** selaku teman wanita yang sudah memebrikan semangat dan menemani penulis dalam membuat skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Terima kasih telah mau menerima saya sebagai teman dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya miliki.
10. **Hukum Daerah Militer I/BB** sebagai tempat dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan. Terima kasih telah menerima saya dengan sikap dan sambutan yang penuh keramahtamahan dan kekelurgaan untuk melakukan penelitian skripsi dan terima kasih telah memberikan data-data sesuai kebutuhan penulisan skripsi penulis.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin

Medan, 18 Februari 2020  
Penulis

**Fany Syafitri**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TENTARA           NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT YANG           MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
A. Aturan Bantuan Hukum Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.....	32
B. Aturan Bantuan Hukum Menurut Peradilan Militer.....	36

C. Aturan Bantuan Hukum Menurut Undang – Undang Bantuan Hukum .....	42
--	----

**BAB III SANKSI PIDANA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA  
– ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

A. Hukum Disiplin Militer.....	46
B. Sanksi Penjara.....	49
C. Sanksi Administratif.....	52

**BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PARA PEMBERI BANTUAN  
HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TENTARA  
NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT**

A. Pengaturan sanksi disiplin tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan.....	56
B. Faktor apa yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan.....	59
C. Prosedur yang harus dilalui dalam membuat surat permohonan bantuan hukum.....	60

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA..... 65**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam sebuah negara yang dipenuhi dalam kehidupan masyarakat saat ini seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer atau yang sering dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparat yang melindungi, mengayomi masyarakat. Selain itu fungsi Tentara Nasional Indonesia juga sebagai alat pendukung dan mempertahankan kesatuan dan persatuan serta kedaulatan sebuah negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam internasional.

Dalam hukum pidana secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan yang mana boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggarnya, sebagai aturan yang membuat sanksi hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkan sanksi tersebut

bagi yang melanggarnya, sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan.<sup>1</sup>

Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*”, terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain :

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabdian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hal.128.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.29

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”<sup>3</sup>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia akan di proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sikap anggota Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara ”.

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,hal.29-30.

hukum yang umum. Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan, penipuan, narkoba, penggelapan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai tergantung pada kasus yang timbul, seperti pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada Sertu Wim Eka Pradikta NRP : 21100013991088; Jabatan : Turmintu, 2 Log Sima; Kesatuan : Deninteldam /BB yang melakukan tindak pidana

penganiayaan Pasal 315 KUHP yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.<sup>4</sup>

Pada umumnya seorang anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. Seorang Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Justru hukum atau aturan – aturan yang ada di dalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan hukum atau aturan – aturan yang berlaku pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 55.

tugas Negara di bidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang anggota militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membelanegara dan martabat bangsa.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :**“Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)”**.

---

<sup>5</sup> Sandrasta, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, CV.Jaya Sakti, Jakarta, 2015, hal.35

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan dalam bagian latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Apa sanksi yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang harus dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan .
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

3. Untuk mengetahui mengetahui hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana yang Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti, serta memberikan masukan tambahan pengetahuan di bidang hukum terutama tentang tindak pidana yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.

3. Manfaat Akademis

Manfaat ini ialah suatu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Menurut buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan skripsi dengan menampilkan tiga mahasiswa/mahasiswi peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi sekarang guna membuktikan keaslian penelitian.

1. Skripsi dengan atas nama Habrian Trimadhika seorang mahasiswa Hukum Pidana di Universitas Lampung lulusan 2010 dengan judul skripsi tentang Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psicotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :
  - a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana psicotropika dengan pelaku anak di bawah umur?
  - b. Apa yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana psicotropika?

Kesimpulan peneliti dalam hal ini adalah bawah antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan yang dimana persamannya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sama dengan metode penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan metode empiris dan sama-sama membahas tentang tindak

pidana, sedangkan perbedaannya yaitu judul skripsi dan rumusan masalah juga berbeda.<sup>6</sup>

2. Skripsi dengan atas nama Sumirna Lusiana seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara lulusan 2017 dengan judul skripsi tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT). Adapun rumusan masalah skripsi ini yaitu:
  - a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan?
  - b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anggota POLRI melakukan tindak pidana penganiayaan?

Kesimpulan peneliti dalam hal ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti terdapat perbedaan yang dimana perbedaan tersebut ialah, skripsi di atas membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota POLRI sedangkan judul yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat Yang

---

<sup>6</sup>Habrian Trimadhika, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur*, Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, 2010, hal.8.

Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer 1-02 Medan)”.<sup>7</sup>

3. Skripsi dengan atas nama Rizki Amalia seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung lulusan 2017 dengan judul skripsi tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:
  - a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?
  - b. Apafaktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?

Kesimpulan peneliti dalam hal ini adalah bawah antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan yang dimana perbedaan tersebut terletak di judul skripsi yang di mana judul skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana penipuan bisnis online sedangkan yang saya bahas tentang pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sumirna Lusiana, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/2012/PB.BT)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hal.10.

<sup>8</sup>Rizki Amalia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hal.9.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pemberian**

Pemberian memiliki 3 arti. Pemberian berasal dari kata dasar beri. Pemberian adalah sebuah homonim karena arti – artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberian merupakan suatu bentuk upaya yang diberikan seseorang untuk orang lain, pemberian juga bisa berupa jasa, benda, ataupun yang lainnya.

Pemberian jasa bantuan hukum dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan haknya dalam hal memberikan jasa hukum kepada penerima jasa hukum, kecuali berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan hukum, hal tersebut diatur sebaliknya dan pengalihan pemberian jasa hukum salah satunya harus memuat ketentuan mengenai jangka waktu pengalihan pemberian jangka waktu pengalihan pemberian jasa hukum.


Pemberian jasa bantuan hukum di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensinya dari amanat konstitusi :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945 ), yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum

2. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang – undang.
3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengharapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang juga mengharapkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
5. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menginginkan hak untuk hidup tidak disiksa , hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
6. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang memberikan perintah bahwa untuk menegaskan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa UUD 1945, menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum ( *equality before the law* ), bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama dihadapan hukum.<sup>9</sup>

Subjek hukum yang berwenang memberi jasa hukum di Indonesia dapat dilihat dari gambar ini :



Subjek hukum yang menerima jasa bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, bahwa korelasi advokat sebagai subjek hukum pemberi jasa bantuan hukum dengan klien sebagai penerima bantuan hukum adalah keterkaitan dengan konsultasi hukum,

---

<sup>9</sup>Duwi Handoko, *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2020, hal.1

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya<sup>10</sup>

Pemberian bantuan hukum harus berpijak pada peraturan perundang – undangan yang menjadi pedoman agar bantuan hukum dapat terlaksanakan dengan efektif dan efisien serta berpijak pada prinsip keadilan, persamaan hak, dan akuntabilitas. Peraturan perundang – undangan yang dimaksud adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

Jadi pengertian pemberi bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum ialah orang atau kelompok orang sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

## 2. Pengertian Bantuan Hukum

Yang dimaksud dengan bantuan hukum menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,

---

<sup>10</sup>Jandi Mukinto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hal.13.

<sup>11</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, 2010, hal.3.

menurut Pasal 1 ayat 1 “Bantuan Hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – Cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan Hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka /terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak – hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( *access to justice* ) dan kesamaan dihadapan hukum ( *equality before the law* ). Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum ( *legal service* ) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak – hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap, yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma - cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian

Legal Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>12</sup>

Ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, yaitu ketika filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian, seiring dengan semakin kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (HAM), bantuan hukum bukan hanya menjadi nilai perjuangan bagi kaum lemah, miskin dan bodoh, melainkan telah berkembang luas menjadi suatu institusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara

---

<sup>12</sup>Abdurrahman, *Aspek-aspek bantuan hokum di Indonesia*, CendanaPress, Yogyakarta, 2010, hal.34.

<sup>13</sup>Buyung Adnan Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesi*,ed. Gatot dan Virza LBH, Jakarta, 2010, hal.3.

metra atau gabungan di bawah pimpinan panglima Tentara Nasional Indonesia.<sup>14</sup>

Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dalam melakukan tugas tersebut dilakukan dengan dua operasi militer, yang pertama operasi militer dan kedua operasi militer selain perang yang meliputi sebagai berikut :

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

---

<sup>14</sup>Andresta, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses tanggal 8 Oktober 2019,pukul 16.00

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
  10. Membantu Polisi Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
  11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
  12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
  13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, prompakan dan penyeludupan.<sup>15</sup>
4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana di lakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang apat di pertanggung jawabkan. Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut anatara lain:

---

<sup>15</sup> Wahyu, Peran dan Fungsi TNI, [www.Gresnews.com/berita/108771](http://www.Gresnews.com/berita/108771), diakses tanggal 10 oktober 2019, pkl 13.30

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselesihan Perburuan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya di sesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015, hal. 36

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar- pakar barat antara lain:<sup>17</sup>

a. Perumusan Vos

Vos merumuskan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Dan kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang.

b. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa *een "strafbaar feit"* adalah suatu *hendeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*Wederechtelijke Daad*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagikannya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

---

<sup>17</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storja Grafika, Jakarta, 2012, hal 205

c. Perumusan Van Hamel

Vahan Hamel merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" sama yang dirumuskan dengan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.

d. Perumusan Pompe

Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah "*strafbaar feit*" telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut.

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana dan
- d) Tindak pidana

Pada dasarnya Hukum Pidana berdasarkan pada suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat dipidana (*verbrechen, crime*). Perbuatan yang dapat dipidana merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Oleh karenanya harus dapat dibedakan antara perbuatan

jahat dalam pengertian sebagai gejala masyarakat sebagai konkrit yang berupa perbuatan yang menyalahi norma-norma kemasyarakatan atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat secara nyata.<sup>18</sup> Bambang Purnomo berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda '*delict* atau *strafbaar feit*' berarti suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>20</sup>

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>21</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Raja Wali Press, Semarang, 2012, hal.38

<sup>19</sup> Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal 86

<sup>20</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995, hal.245

<sup>21</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48

lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa “Menurut bentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 34

<sup>23</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Serta metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dengan objek yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini memberikan data tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.<sup>24</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 37.

langsung di lapangan dengan kata lain sebagai *law in action*. Selain itu juga merupakan penelitian yuridis normatif yang mana menggunakan data-data yang akurat baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur buku maupun lainnya.<sup>25</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dalam kata lain dari metode observasi – terlibat, yang dilakukan oleh seorang peneliti yang mempelajari dan menganalisis apa yang di dapat di dalam wawancara langsung yang dilakukan di Hukum Daerah Militer I/BB berkaitan dengan skripsi sehingga di peroleh uraian teoritis.<sup>26</sup>

### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena dalam penelitian ini langsung dilakukan di lapangan yaitu di Hukum Daerah Militer I/BB dengan metode pengumpulan data-data secara langsung sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 23

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 45

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Undang-Undang No. 39 Tahun 1947)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)
  - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yang di peroleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat di analisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang telah ditemukan diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif

dengan interaksi model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian dan dilakukan bersama dengan pengumpulan data-data.<sup>27</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama yang lain, sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang pengaturan bantuan hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat dalam melakukan tindak pidana yang terdiri dari : aturan bantuan hukum menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), aturan bantuan hukum menurut peradilan militer, aturan bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum.

BAB III Berisi tentang sanksi pidana bagi Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana yang terdiri dari : hukum disiplin militer, sanksi penjara, sanksi administratif.

BAB IV Berisi tentang hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, Op.Cit., hal.15.

Indonesia-Angkatan Darat yang terdiri dari : Pengaturan sanksi disiplin tentara nasional Indonesia – Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan, Faktor apa yang menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum kepada Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan Prosedur yang harus dilalui dalam membuat surat permohonan bantuan hukum

BAB V Berisi tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

#### **A. Aturan Bantuan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perbuatan atau bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh setiap orang akan diproses melalui peraturan hukum yang berlaku. Dan begitu pula aturan tentang hak tersangka atau terdakwa dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang meskipun orang tersebut melakukan suatu perbuatan hukum. Di dalam satuan tentara nasional Indonesia, jika salah satu prajurit melakukan suatu tindak pidana murni maupun campuran.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga berhak memperoleh bantuan hukum baik dari dalam kesatuan militer maupun yang bukan kesatuan militer, dalam hal ini ada perbedaan untuk memperoleh bantuan hukum dalam satuan tentara nasional Indonesia yang mana jika salah satu prajurit ingin memperoleh bantuan hukum melalui bagian dari tentara nasional Indonesia mereka akan meminta izin kepada atasan yang berhak menghukum (ankum) dan kebanyakan tentara nasional Indonesia lebih mengambil jalur ini ketimbang memakai bantuan hukum diluar kesatuan

tentara nasional Indonesia, karena jika mengambil bantuan hukum dari luar harus meminta izin terlebih dahulu kepada Papua ( Pangdam).

Dalam arti apabila menggunakan bantuan hukum dari luar instansi atau kesatuan mereka harus membuat suatu laporan kepada atasan yang berhak menghukum untuk mengambil penasehat hukumnya yang berada di luar ranah tentara nasional Indonesia dan memiliki waktu yang cukup lama. Dalam setiap perbuatan atau tindakan yang bersifat merugikan orang lain baik di sengaja maupun tidak disengaja memiliki sanksi atau hukuman yang harus dapat di pertanggungjawabkan oleh sipembuat (pelaku) sesuai dengan tindakan yang dilakukannya kepada orang lain tersebut, perbuatan tindak pidana diatur dalam aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terdapat dalam buku ke dua yaitu tentang kejahatan.

Dengan demikian segala perbuatan tersebut harus terlebih dahulu ada aturan di dalam hukum sebagaimana yang tercantum dalam asas legalitas yang dimana di dalam asas tersebut di katakan bahwa setiap perbuatan tidak dapat dihukum sebelum adanya peraturan yang berlaku, yang mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan maupun pelanggaran yang memiliki sanksi tegas. Pertanggungjawaban pidana orang tersebut harus sesuai dengan terhadap apa yang dilakukannya kepada orang yang menjadi korbannya.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu alat negara yang bergerak dibidang pertahanan dan keamanan negara dan sekaligus merupakan

aspek penegak hukum yang dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia baik ancaman perang maupun ancaman bersenjata. Setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat sudah dibekali dengan kelakuan yang baik ketika sudah dibina dalam menjalani pendidikan pertama (dasar) dan sudah di doktrin untuk tidak pernah melakukan suatu tindakan ataupun kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat merusak nama baik kesatuan itu sendiri, karena dimana pada dasarnya pandangan masyarakat terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat adalah seseorang yang dapat di contoh dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang dapat dijadikan panutan.

Di dalam menjalankan tugas sehari-hari anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga di dasari dengan adanya aturan hukum disiplin militer yang mana setiap kegiatan apapun yang dilakukan harus berdasarkan dengan aturan yang sesuai meskipun sanksinya bersifat ringan. Dan setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat sudah di doktrin untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan orang lain kecuali adanya perintah dari atasan yang berwenang dikarenakan berkepentingan dengan tugas negara.

Di dalam menjalankan tugas seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat ketika melakukan suatu tindak pidana mereka akan di proses secara hukum meneurut aturan yang berlaku di dalam hukum militer dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat melakukan tindak pidana mereka akan dilakukan penangkapan dan

penahanan dibawah pengawasan atasan yang berhak menghukum atau anjum, misalnya salah satu perbuatan yang dapat dihukum pada seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang telah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka baik secara ringan maupun berat yang dengan adanya luka tersebut membuat orang yang menjadi korban tidak dapat melakukan aktivitas nya sehari-hari yang sebagai mana mestinya ia lakukan sehari-hari.

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat.<sup>28</sup>

Pihak yang dapat melakukan advokasi atau pembelaan atau bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah advokat. Seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”) Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP diatur bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.24

berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Namun sejak adanya Undang-Undang Advokat maka itulah yang akan menjadi acuan mengenai penasihat hukum. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUA dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

#### **B. Aturan Bantuan Hukum Menurut Peradilan Militer**

Sebelumnya perlu dikemukakan pengertian bantuan hukum, kemudian sejarah regulasi tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat dan regulasi mengenai bantuan hukum pada badan peradilan di Indonesia, sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif. Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elit terhadap para pengikutnya.

Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan *patron-client* yang sangat jelas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan

hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan hukum dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum disini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.<sup>29</sup>

Menurut H.M.A. Kuffal, yang memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Sepanjang sejarah berdirinya TNI ada beberapa ketentuan perundangan yang mengatur tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan TNI yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pasal 4 Undang-Undang dimaksud menyebutkan sebagai berikut:
  1. Terdakwa dibantu oleh seorang atau lebih pembela dan penasehat.

---

<sup>29</sup> Todung Mulya Lubis, “Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia”, G. Nusantara, Jakarta, 2010, hal.25

<sup>30</sup>H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Kaligis, Yogyakarta, 2010, hal.198

2. Jika Terdakwa tidak dapat mengajukan seorang pembela, maka Hakim Ketua menunjuk seorang pembela atau lebih pembela baginya.
- b. Telegram Direktorat Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969. Adapun pokok pengaturan dalam telegram ini agar anggota militer tidak bertindak sebagai penasihat hukum di pengadilan apabila pihak yang berperkara bukan anggota militer kecuali hanya atas izin komandan. Abdurrahman memberikan komentar terhadap telegram tersebut yaitu bahwa pemberian izin sebagaimana yang dimungkinkan di atas harus benar-benar selektif, yaitu dalam hal-hal yang sama sekali tidak dapat dihindari seperti umpamanya untuk mewakili keluarga dekatnya sendiri. Ketentuan yang semacam ini seharusnya juga ada dan berlaku bagi anggota ABRI lainnya selain dari Angkatan Darat, seperti misalnya untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Kepolisian.<sup>31</sup> Intinya pengaturan pemberian bantuan hukum di lingkungan militer harus atas izin komandan.
  - c. Instruksi Pangkopkamtib No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978 tanggal 27 Nopember 1978 tentang Pedoman Sementara untuk Melaksanakan Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung,

---

<sup>31</sup>Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Perss, Jakarta, 2010, hal.101.

Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wapangab/Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib dan Kapolri. Pada lampiran Instruksi Pangkopkamtib dimaksudterdapat 15 (lima belas) hal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Berdasarkan pedoman di atas, maka bantuan hukum terhadap prajurit TNI telah diatur secara lebih rinci dan ketat dalam Instruksi dimaksud. Bantuan hukum dapat diberikan sejak proses non litigasi yakni sejak penangkapan dan/atau penahanan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum yang bukan anggota TNI, yakni pengacara atau penasihat hukum/pembela.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971 tanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini memberikan larangan kepada pegawai negeri dan anggota militer untuk bertindak memberikan bantuan hukum sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan. Pengecualian bantuan hukum yang diberikan oleh anggota militer harus memperoleh izin khusus dari atasannya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 dan Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat Nomor ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub CCC dan EEE.

- e. Surat Mahkamah Agung Nomor: MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Izin sebagai Pembela/Penasihat hukum, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

Pada dasarnya profesi Penasihat hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pegawai negeri maupun anggota ABRI.

Mengenai Kedudukan Orgas Kumdam yang tentunya berlaku untuk seluruh jajaran Angkatan Darat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penunjukan seorang perwira Hukum dalam lingkungan Kodam yang bersangkutan untuk membela suatu perkara di muka pengadilan selalu bersifat insidental dan selalu sebagai usaha pengabdian tanpa pengharapan suatu imbalan jasa;
2. Pemberian bantuan/nasehat hukum terbatas pada Kodam atau pejabat atau anggota keluarga TNI di Lingkungan Kodam.

Selanjutnya menurut petunjuk DirKum TNI AD No. B/243/VI/1979, mereka-mereka yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Perwira hukum Kodam yang ditunjuk diperluas menjadi:

- a. Instansi atau badan-badan di Lingkungan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
- b. Para pejabat dan para anggota TNI AD serta karyawan sipil AD selaku individu, baik yang masih

dinas aktif maupun dalam persiapan pensiun atau pensiun dan warakawuri beserta keluarganya dalam wilayah hukum Kotama setempat.

- c. Mereka yang mempunyai ikatan dinas atau hubungan kerja dengan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
- d. Mereka yang tidak termasuk golongan a sampai c setelah terlebih dahulu dikonsultasikan/dijinkan oleh Dirkom TNI AD.
- e. Bahwa pada tiap Kodam ada perwira-perwira hukum tertentu yang diberi tugas oleh Kodam untuk memberikan bantuan hukum yang bersifat insidental di muka pengadilan dapat dibenarkan.
- f. Dalam rangka pengawasan dan penertiban segi administratifnya hendaknya nama-nama perwira tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setempat. Dan setiap kali ada pemutasian, hal itupun hendaknya didaftarkan.
- g. Untuk menghindarkan terjadinya pengaburan batas antara kegiatan penasihat hukum sebagai profesi dan pemberian bantuan hukum yang bersifat insidental,

maka yang dapat dibenarkan dibela perkaranya oleh perwira hukum.

### **C. Aturan Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum**

Advokat merupakan sebuah profesi dibidang hukum, sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada tahun 1947 di Indonesia di perkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, dengan nama *Reglement of de Rechtterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*( S.1847 No.23 yo S. 1848 No. 57), peraturan tersebut dengan segala perubahan dan penambahannya antara lain menyebut advokat adalah *Procureur* . Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang advokat telah dibuat pada tahun 1947 dapat diduga bahwa profesi advokat sudah dikenal pada tahun 1950-an.<sup>32</sup>

Profesi advokat merupakan jabatan yang mulia, keberadannya sudah cukup lama di Indonesia. Pemberian nama jabatan yang mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Advokat sebagai resmi sebagai sistem peradilan kira-kira pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata

---

<sup>32</sup>M.Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan*, PT Fajar Interpratama, Jakarta, 2012, hal. 107

<sup>33</sup>Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat dan Contern of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan*, Djamban, Jakarta, 2010, hal. 1

*Advocaat* yang artinya dalam bahasa Belanda yakni seseorang yang telah diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memenuhi gelar *meester in de rechten* (Mr.) lebih jauh lagi sesungguhnya asal kata itu berasal dari *advocare*, *advocator* oleh karena itu tidak mengherankan kalau hampir setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal.<sup>34</sup>

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi lembaga peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, oleh karena itu diperlukan adanya profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab pula, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 1.

“ yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Adapun yang dimaksud bantuan hukum termuat dalam pasal 1 ayat (2) adalah: “ jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat telah mengatur hubungan antara advokat dengan klien dan hubungan advokat dengan teman sejawat. Adapun hubungan antara advokat dengan klien diatur dalam Pasal 4 kode etik advokat, yaitu :

1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya.

Dalam proses bantuan hukum disini ialah seperti yang tertera pada point ke empat etika advokat ialah tidak dibenarkan untuk menentukan

besarnya honorarium apabila klien tersebut tidak mampu untuk membayar sesuai yang ditentukan oleh advokat.

**BAB III**  
**SANKSI PIDANA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**– ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK**  
**PIDANA PENGANIAYAAN**

**A. Hukum Disiplin Militer Angkatan Darat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hukum pada pembinaan prajurit yang sangat dibutuhkan dalam hal ini yang sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum di lingkungan prajurit. Disiplin militer adalah suatu keharusan yang harus ada pada diri seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang berkaitan dengan keinsyafan dan kesadaran untuk mempertahankan dan memelihara kestabilan yang ada pada perilaku bagi seorang prajurit militer di dalam melaksanakan setiap tugas maupun perintah yang diberikan atasan maupun satuan.<sup>35</sup>

Penegakan hukum disiplin militer di satuan merupakan upaya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan militer. Dalam pengertian sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang – Undang Hukum Disiplin Militer, maka dari itu hukum disiplin militer diartikan sebagai peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban prajurit secara terus – menerus agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan

---

<sup>35</sup>Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.15

dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh seorang Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat.

Di dalam lingkungan kemiliteran, bentuk pelanggaran hukum yang tergolong ringan adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum disiplin militer, misalnya tidak mengikuti kegiatan apel pagi, apel sore, apel malam, piket maupun lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini, pelanggaran hukum disiplin dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat. Oleh karena itu disiplin militer adalah suatu rangkaian yang mutlak di dalam kehidupan militer, maka pelanggaran sekecil apapun harus memperoleh penyelesaian yang tegas dari atasan yang berhak menghukum agar tidak menimbulkan gangguan pada pelaksanaan tugas-tugas kemiliteran yang memerlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi.<sup>36</sup>

Pembentukan disiplin bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat diawali pada masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan yang merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat agar dapat terbentuk seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang memiliki jiwa yang setia kepada negara. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan dan disertai doktrin bagi setiap Prajurit Tentara

---

<sup>36</sup> Tambunan, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2013, hal.34

Nasional Indonesia – Angkatan Darat dalam hal ini disiplin pada hakikatnya merupakan.<sup>37</sup>

- a. Suatu ketaatan yang harus ditaati dan dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan suatu pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah kedinasan dan tata tertip prajurit.
- b. Sikap pola pikir prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit.
- c. Ciri khas seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan yang nyata.

Bahwa terdapat jenis-jenis pelanggaran disiplin tersebut, maka bentuk hukuman disiplin militer yang dapat dijadikan kepada pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 ( empat belas hari ) hari;atau
- c. Penahana disiplin berat paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari.

---

<sup>37</sup>Muhammad Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.14

Teguran merupakan suatu bentuk hukuman disiplin militer yang biasanya diberikan oleh atasan yang berhak menghukum tanpa menjalani suatu proses penahanan. Sanksi teguran biasanya diberikan kepada setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang tidak melakukan kegiatan piket. Adapun penahanan disiplin ringan maupun berat merupakan suatu bentuk hukuman yang dilakukan dengan menahan pelanggar dikamar tahanan yang berada di masing-masing kesatuan.

Ketidak hadirannya anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

## **B. Sanksi Penjara**

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>38</sup>

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2010, hlm 42.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2012, hlm 69.

Sedangkan Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>40</sup>

Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat

---

<sup>40</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm 62.

<sup>41</sup>L.H.C. Hullsman, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal 23.

memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

### **C. Sanksi Administratif**

Sebagaimana telah diketahui pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit hanya diatur dalam KUHPM. Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit). Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga bisa mendapatkan hukuman scorsing apabila melakukan tindak pidana.

Di satu sisi kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi. Oleh karena adanya duplikasi kewenangan tersebut, dalam prakteknya akan terjadi benturan dimana keputusan kesatuan yang melakukan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (selanjutnya ditulis PTDH) atau pemecatan dari dinas militer telah mendahului putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan keputusan tersebut didasarkan atas tindak pidana yang justru adalah juga sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan Militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Militer). Di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dijelaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi militer; dan
- c. Oditur.

Mengenai jenis dan bentuk pembedaan yaitu seperti halnya yang ditentukan secara limitatif oleh Pasal 10 KUHP adalah termasuk di dalamnya pengecualian atau penambahan oleh Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya ditulis KUHPM).

Pasal 10 KUHP berbunyi, Pidana terdiri dari:7

- a. pidana pokok :
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda;
  - 5) pidana tutupan;
- b. pidana tambahan :
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) pengumuman putusan hakim.

Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana :

- a. pidana utama (pokok) :
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara ;
  - 3) pidana kurungan ;
  - 4) pidana tutupan ;
- b. pidana-pidana tambahan :

- 1) pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata ;
- 2) penurunan pangkat.
- 3) pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN YANG DIHADAPI PARA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT**

Hambatan yang sering dihadapi para pemberi bantuan hukum ialah seperti untuk pendatangan saksi dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan diwilayah KODAM I/BB maka akan di adili di Pengadilan Militer I-02 Medan, misalnya jika suatu perbuatan dilakukan di luar kota medan maka saksi yang berada di luar kota medan haruslah di datangkan apalagi bila saksi itu dapat meringankan terdakwa, seperti yang kita ketahui bahwa *locus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat di dalam bidang hukum pidana.

Kasus penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2017 terjadi 15 kasus dan 13 putusan, di tahun 2018 terjadi 10 kasus dan 11 putusan, ditahun 2019 terjadi 3 kasus dan 4 putusan, namun dengan demikian berarti upaya seperti penyuluhan yang dilakukan oleh para penegak hukum di daerah militer sudah dapat menurunkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat.

## **A. Pengaturan Sanksi Disiplin Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana**

Pemberian sanksi disiplin terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana merupakan sebuah upaya yang sangat sering dilakukan di dalam lingkungan militer yang melakukan pelanggaran di dalam melaksanakan tugasnya, misalnya di dalam kasus penganiayaan tidak semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penganiayaan di hukum dengan melakukan pemetaan karena harus di terlebih dahulu tingkat penganiayaan tersebut, bisa saja dilakukan karna faktor dorongan dari lawan sehingga terjadi penganiayaan, seperti yang kita ketahui saat ini tindakan penamparan yang dilakukan seseorang karena spontanitas saja sudah termasuk tindak pidana, maka dari itu harus di liat tindakannya sebelum memutuskannya.

Di sini para pemberi bantuan hukum juga dapat mempertimbangkan dalam memberi bantuan terhadap terdakwa di dalam persidangan, misalnya bagi seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya maka jika melakukan tindak pidana berikutnya dapat memberatkan hukumannya di dalam persidangan. Namun setiap pemberi bantuan hukum tidak memandang siapa yang sedang berperkara karena semua sama di hadapan hukum, selain itu Hukum Daerah Militer I/BB sudah sering melakukan penyuluhan –

penyuluhan hukum dan memberikan pengarahan – pengarahan tentang dampaknya jika melakukan tindak pidana di lingkungan militer, hanya saja pergaulan yang dapat membuat para Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat melakukan tindak pidana.

Di dalam pemberian sanksi disiplin bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat, tidak ada pengampunan bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana seperti narkoba, asusila KBT (Keluarga Besar TNI) dan penjualan senjata api, namun jika tindak pidana yang dilakukan diluar ranah tersebut maka para pemberi bantuan hukum akan membantu dengan sebaik mungkin agar terdakwa tidak di berikan sanksi pemecatan. Namun biasanya pemberian pembinaan personil ( mantan narapidana ) bisa saja mendapatkan pemutasian tugas dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, guna diharapkan agar prajurit dapat berubah menjadi lebih baik di kesatuan yang baru.

Seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Wim Eka Pradita hanya di bebaskan untuk biaya perkara Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan pidana penjara 6 (enam bulan). Karena dilihat dari etika prajurit di selama menjadi prajurit apakah sering melakukan pelanggaran atau tidak, karena biasanya jika seorang prajurit sudah berulang kali melakukan tindak pidana itulah yang dapat memberatkan korban jika sering melakukan tindak

pidana ataupun pelanggaran dan juga bisa mendapatkan hukuman tambahan seperti pemecatan bagi prajurit yang sering melakukan kesalahan.<sup>42</sup>

**B. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Setiap dakwaan harus memuat unsur waktu dan tempat dimana dilakukan tindak pidana ( *locus dan tempus delicti* ), maka dari itu di dalam proses persidangan di Pengadilan Militer sering kali terjadi kendala di dalam memberikan bantuan hukum yang di mana kendala tersebut dalam mendatangkan saksi, karena seperti yang di ketahui bahwa untuk KODAM I/BB pengadilan yang menanganin perkara Prajurit yang melakukan tindak pidana hanya di lakukan di Pengadilan Militer 1-02 Medan, misalnya saja seorang prajurit melakukan tindak pidana di Kisaran, maka kendala yang sering terjadi ialah untuk mendatangkan saksi dari kisaran ke medan tentunya membutuhkan dana, maka dari itulah yang sering menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum.

Para pemberi bantuan hukum hanya memfasilitasi atau mendampingi para prajurit yang bermasalah di dalam persidang, untuk pendatangan saksi atau lain sebagainya tidak termasuk ke dalam pemberian bantuan hukum, namun anggota keluarga bisa membantu terdakwan jika saksi itu dapat

---

\*Hasil wawancara dari Bapak Mayor Muhammad Bilal, S.H

meringankan korban, maka biasanya keluarga yang memberikan dana dan fasilitas untuk saksi tersebut. Para pemberi bantuan hukum hanya bekerja sebagai mana yang sudah di tunjuk atau di perintahkan oleh atasan untuk mendampingi terdakwa selama di dalam persidangan, dan prajurit yang bermasalah tidak lah di pungut biaya sedikitpun karena para pemberi bantuan hukum sudah menjadi kewajiban untuk membantu para prajurit, berbeda dengan pemberi bantuan hukum pada umumnya.<sup>43</sup>

### **C. Prosedur Yang Harus Dilalui Dalam Membuat Surat Permohonan Bantuan Hukum**

Di dalam proses untuk membuat surat permohonan bantuan hukum bagi para prajurit yang melakukan tindak pidana maka, kesatuan atau keluarga dapat meminta bantuan kepada Hukum Daerah Militer untuk memberi bantuan kepada prajurit tersebut, dengan melalui prosedur yang sudah ada sebagai mana mestinya yaitu dengan atasan yang berhak menghukum memberikan surat yang diajukan ke Hukum Daerah Militer I/BB dengan maksud memberitahukan bahwasannya prajuritnya telah melakukan tindak pidana dan agar dapat di bantu dengan pendampingan yang dilakukan oleh para advokat yang ada di Hukum Daerah Militer I/BB, kemudian Hukum Daerah Militer I/BB menunjuk para personil untuk membantu prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut setelah mengeluarkan surat perintah tugas

---

\*\*Hasil wawancara dari Bapak Kapten CHK PF. Simamora, S.H

maka para personil yang sudah ditunjuk dapat langsung untuk memberikan bantuan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana, maka tidak ada kesulitan dalam meminta bantuan hukum apabila sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan mengikuti langkah-langkah tersebut, namun keluarga juga bisa langsung datang ke kantor Hukum Daerah Militer I/BB untuk meminta bantuan hukum bagi prajurit.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit di lanjutkan ke proses persidangan, seperti bolos selama 1x24 jam tidak ada di dalam kesatuan tanpa keterangan itu termasuk dalam tindak pidana disiplin, maka biasanya atasakan yang berhak menghukum ( ankum ) hanya melakukan sanksi terhadap praajurit tersebut seperti penghukuman lari, push up ataupun situp, namun bila prajurit yang melakukan bolos dari kesatuan selama 30 hari juga bisa dilanjutkan ke proses persidangan dan bisa juga di berikan hukuman tambahan seperti pemecatan karena sudah lari dari kesatuan.<sup>44</sup>

---

\*\*\*Hasil wawancara dari Bapak Serka Ahmad Zaini, S.H

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga berhak memperoleh bantuan hukum baik dari dalam kesatuan militer maupun yang bukan kesatuan militer, dalam hal ini ada perbedaan untuk memperoleh bantuan hukum dalam satuan tentara nasional Indonesia yang mana jika salah satu prajurit ingin memperoleh bantuan hukum melalui bagian dari tentara nasional Indonesia mereka akan meminta izin kepada atasan yang berhak menghukum ( ankum ) dan kebanyakan tentara nasional Indonesia lebih mengambil jalur ini ketimbang memakai bantuan hukum diluar kesatuan tentara nasional Indonesia, karena jika mengambil bantuan hukum dari luar harus meminta izin terlebih dahulu kepada Papera ( Pangdam).Sanksi pidana bagi prajurit biasanya diberikan sanksi seperti disiplin militer, penjara, administratif, scoring atau bahkan saksi pemecatan juga sering di dapatkan oleh prajurit yang melakukan tindak pidana.

Para pemberi bantuan hukum memberikan bantuan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan surat perintah yang di keluarkan oleh atasan, ada beberapa tindak pidana yang dapat diberikan hukuman tambahan seperti pemecatan contohnya seperti tindak pidana narkoba,

asusila KBT (Keluarg Besar TNI) dan penjualan senjata Api, namun bila melakukan tindak pidana yang masih di katakan ringan para pemberi bantuan hukum pastinya akan membantu para prajurit yang bersalah agar mendapatkan hukuman yang seringan mungkin.

Bagi para prajurit yang sudah melakukan tindak pidana sudah berulang kali maka dapat memberatkannya di dalam persidangan namun bila belum pernah melakukan tindak pidana maka akan di bantu dengan sebaik mungkin dengan melihat etika prajurit tersebut selama berdinas menjadi seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Namun di dalam pemberi bantuan hukum sering terjadi kendala dalam pendatangan saksi bila tindak pidana di lakukan di luar kota medan karena sebagai mana yang kita ketahui pengadilan militer jajaran Kodam I/BB terdapat di medan, maka dari itu untuk pendatangan saksi di datangkan dan difasilitasi oleh keluarga itu sendiri, bila saksi dapat meringankan korban maka biasanya keluarga akan memfasiltasinya untuk datang ke persidangan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam hal ini para perwira penyerah perkara ( PAPER ) dan atasan yang berhak menghukum ( ANKUM ) dapat fokus lagi dalam upaya melakukan program pemahaman tentang disiplin militer untuk tidak melanggar perbuatan yang berlawanan dengan hukum, yang mana pada zaman sekarang ini sudah banyak tindak pidana yang dilakukan oleh

Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang sudah merajalela di tengah – tengah masyarakat. Selain itu semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga harus diberikan bekal ilmu yang kuat.

2. Diharapkan dalam program pemahaman Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat tentang tindak pidana juga harus melibatkan masyarakat untuk membantu pemerintah jika melihat adanya kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat, agar segala sesuatu yang ingin dikerjakan secara bersama-sama maka akan memuaskan.
3. Diharapkan dalam hal ini para penegak hukum juga harus ikut bagian dalam berpartisipasi terhadap segala tindak pidana yang dilakukan baik dilingkungan Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat maupun dilingkungan masyarakat ( sipil ). Dan selain itu juga harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang status sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 2010, *Aspek aspek bantuan hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta.
- Amrani, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Andi Hamzah, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana*, Ragunan, Jakarta. Bambang Purnomo, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Buyung Adnan Nasution, 2010, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesi*, ed. Gatot dan Virza LBH, Jakarta.
- Dr. Frans Hendra Winarta,S.H.,MH, 2010, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta.
- Duwi Handoko, 2020, *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia, Hawa dan Ahwa*, Pekan Baru.

- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storja Grafika, Jakarta.
- H.M.A Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Kaligis, Yogyakarta
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Hukum Pidana*,Kencana, Prenada, Jakarta.
- Jandi Mukinto, S.H., M.H, 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Depok.
- J.M. Van Bemmelen, 2010, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung.
- L.H.C Hullsman dan Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Luhut M.P Pangaribuan, 2010, *Advokat Dan Contern Of Court Suatu Proses Di Dewan Kehormatan*, Djamban, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Faisal Salam, 2012, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Poerwodarminto, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prof. Dr.H.M. Agus Santoso,S.H.,M.H, 2010, *Hukum Moral Keadilan*, PT Fajar Interpratma, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 2010, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sandrasta, 2015, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, CV. Jaya Sakti, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Wali Press, Semarang.
- Tambunan, 2013, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2010, *Gerakan Bantuan Hukum Indonesia*, G.Nusantara, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

### C. Internet

Andresta, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, <<https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>> diakses tanggal 8 oktober 2019, pkl 16.00

Habrian Trimadhika, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psicotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur*, Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, 2010, diakses melalui, <[digilib.unila.ac.id/19829/I/SKRIPSI.pdf](http://digilib.unila.ac.id/19829/I/SKRIPSI.pdf)> Pada 13 Oktober 2019 pukul 21:30

Rizki Amalia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/26233/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20P%20EMBAHASAN.pdf> Pada 02 Desember 2019 pukul 21:30

Sumirna Lusiana, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor*(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No.75/Pid.B/2012/PB.BT),Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,2017 diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/17852> Pada 02 Desember 2019 pukul 18:00

Wahyu, *Peran dan Fungsi TNI*, <[www.Gresnews.com/berita/108771](http://www.Gresnews.com/berita/108771)>, diakses tanggal 10 oktober 2019, pkl 13.30.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.

SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.